



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax: (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0176 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

KB PELANGI CITRA NUSANTARA
KB (KELOMPOK BERMAIN)
Perum Sumbarsari Permai I Rt. 003 Rw. 009
Kel/Desa Kranjingan
Kec Sumbarsari
Kab Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69824993

Kepala Pimpinan Lembaga

DIAN MILDAWANTIE

Nama Penyelenggara
Ketua Penyelenggara

YAYASAN PENDIDIKAN PELANGI CITRA NUSANTARA
DWI AGUS PRIATNA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2024

Jember, 25 Mei 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TEMBUSAN, disampaikan kepada:
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



ARIE TYAHYONO, SE
Gubernur Utama Muda
19661015 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/ 1290 /413/2013

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari,
KELOMPOK BERMAIN : " **PELANGI CITRA NUSANTARA** "
Nomor : 03/YPLN/III/2013 Tanggal, 03 Maret 2013
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **PAUD "PELANGI CITRA NUSANTARA"**
2. Alamat Lembaga : PerumSumbersari Permai I T/8 RT.03 RW. 04 Kel. Kranjingan Kec.Sumbersari
3. Pimpinan : **DIAN MILDAWANTIE**
4. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pelangi Citra Nusantara
5. Ketua Penyelenggara : **DWI AGUS PRIATNA**
6. Berdiri Sejak : 2011
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan, Tanggal : **22 Maret 2013 s/d 22 Maret 2016.**

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 22 Maret 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember
Drs. BAMBANG HARIONO. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005